

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia setiap tahunnya mengalokasikan pemberian hibah maupun bantuan sosial dan pemberian bantuan tersebut dibenarkan pengelolaannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Kebijakan yang mengatur pemberian hibah oleh pemerintah daerah adalah Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian dana Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan pada Tanggal 27 Juli 2011 dan diundangkan pada tanggal 28 Juli 2012. Kemudian pada Tanggal 21 Mei 2012 telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian dana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang diundangkan pada Tanggal 22 Mei 2012. Demikian pula sejak Tanggal 03 Januari 2012 telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Dana Hibah, sedangkan Untuk

Pemerintah Kabupaten Fakfak Telah mengatur ketentuan pemberian dana hibah melalui peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Fakfak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam APBD dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci berdasarkan fungsi dan jenis belanja. Program dan kegiatan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah salah satunya dengan menganggarkan belanja daerah dalam bentuk Bantuan Hibah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kebebasan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk secara mandiri dengan wewenang pengambilan keputusan sendiri mengelola bahkan memutuskan kebijakan secara otoritas tanpa campur tangan pemerintah pusat. Selain pengalokasian dana perimbangan, pemerintah dapat

memberikan pinjaman dan dana hibah pada pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah.

Hibah ke daerah merupakan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan dilakukan perjanjian. Hibah merupakan perbuatan hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang sudah dikodifikasikan. Hukum perdata sendiri berisi mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun keluarga. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan kodifikasi hukum perdata Belanda yang sebagian besar serupa dengan *Code Civil Prancis* (Kodifikasi Hukum Perdata Prancis).¹

Menurut KUH Perdata Pasal 1666 bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Unsur penting yang terdapat di dalam perjanjian hibah ialah “murah hati” dan “tanpa pamrih”.² Penghibahan termasuk perjanjian sepihak, di mana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian ini, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali tidak mempunyai

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 5

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 579.

kewajiban. Penghibahan termasuk perjanjian “dengan cuma-cuma” (om nief) di mana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (unilateral) sebagai lawan dari perjanjian “bertimbal-balik” (bilateral). Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah, kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu.

Dalam pemberian hibah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah benar-benar disesuaikan kepada kemampuan keuangan daerah sendiri dan harus tetap memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib terlebih dahulu berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah menyatakan bahwa “Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun tata cara pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan memberikan peluang kepada Organisasi Masyarakat untuk memperoleh dan mengelola Bantuan Dana Hibah Daerah. Aturan teknis terkait itu dikuatkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.³

Berdasarkan data rekapan Organisasi Masyarakat Penerima Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2023 - 2024 sebanyak 117 (Seratus Tujuh Belas) Organisasi Masyarakat ada beberapa Organisasi Masyarakat yang belum terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak. serta masa aktif Pendaftaran Organisasi Masyarakat atau SKT Organisasi Masyarakat tersebut telah selesai dan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Organisasi

³ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Masyarakat harus diperpanjang masa berlakunya sehingga dapat dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Beberapa Organisasi Masyarakat penerima Bantuan Dana Hibah Daerah yang belum terdaftar, dimana ketika telah menerima Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak baru hendak mendaftar keberadaannya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak untuk memiliki SKT dan Rekomendasi sebagai syarat pencairan Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak. Sebagaimana Ketentuan Undang-Undang tentang Ormas bahwa setiap Ormas baik berbadan hukum dan belum berbadan hukum yang berada di suatu wilayah wajib mendaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Tanda Keberadaan yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dikeluarkan kepada Ormas yang baru pertama kali mendaftar dan Surat Tanda Keberadaan (STKB) Ormas dikeluarkan kepada Ormas yang sudah pernah mendaftar.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Fakfak, berdasarkan pengamatan peneliti dana hibah sering diberikan kepada organisasi masyarakat dan pemberian dana hibah bersifat langsung yakni proposal permohonan dana hibah diproses secara sederhana dan diberikan melalui proses verifikasi tanpa melalui dinas teknis memonitoring ke lapangan. Hasil pengamatan peneliti juga melihat fenomena pemberian dana hibah mayoritas ditujukan untuk operasional kegiatan masyarakat yang sifatnya kelompok/perkumpulan masyarakat dan terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak. Syarat sebuah organisasi masyarakat memperoleh dana hibah adalah telah terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak.

Penggunaan anggaran hibah bagi kelompok/perkumpulan masyarakat terfokus pada kegiatan dan bukan pengadaan barang.

Beberapa Organisasi Masyarakat di Kabupaten Fakfak yang ketika hendak menerima Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak tidak melalui prosedur pendaftaran yang telah diatur oleh Undang-Undang tentang organisasi kemasyarakatan sebelumnya harus didaftarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak. Selain itu, ada beberapa Organisasi Masyarakat yang tidak patuh pada aturan dengan tidak memberikan Laporan Pertanggungjawaban baik Kegiatan Organisasi Masyarakat tetapi juga Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak.

Adanya kesenjangan Organisasi Masyarakat baik yang berbadan Hukum dan belum berbadan Hukum penerima Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak dalam hal kepemilikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Surat Tanda Keberadaan, Memperoleh Surat Rekomendasi sebagai syarat Pemberian Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak sebagai suatu prosedur yang menyalahi aturan sehingga Penulis memfokuskan latar belakang masalah yang telah diuraikan secara Yuridis Normatif guna mengembalikan Tugas Pokok, Fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak sebagai Pengelola Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak, memberikan kontribusi positif kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bidang Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga dalam melaksanakan tugasnya lebih efektif dengan mengacu pada aturan yang

berlaku sehingga dapat meminimalisir akibat-akibat hukum yang akan terjadi terutama dalam Proses Permohonan Pendaftaran Organisasi Masyarakat, Pembuatan Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Keterangan Tanda Keberadaan, Pembuatan Surat Rekomendasi yang kemudian diganti dengan Surat Pemberitahuan telah terdaftar sebagai syarat guna Pencairan Bantuan Dana Hibah Daerah sampai kepada Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana Hibah Kabupaten Fakfak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu untuk diteliti lebih lanjut tentang **“Pemberian Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak Kepada Organisasi Masyarakat Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang difokuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak kepada Organisasi Masyarakat Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pemberian Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Masyarakat Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak terhadap Penggunaan Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana dijelaskan pada latar belakang dan permasalahan yang dikemukakan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak kepada Organisasi Masyarakat Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian Laporan Pertanggungjawaban Organisasi Masyarakat Terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Fakfak terhadap Penggunaan Bantuan Dana Hibah Daerah Kabupaten Fakfak.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Temuan karya ilmiah ini memberikan Justifikasi Empiris sehingga *due process of law* mulai dari pendaftaran, verifikasi administrasi, pengawasan hingga diberikannya Bantuan Dana Hibah Daerah sampai dengan pertanggungjawabannya penggunaan Bantuan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparatur Sipil Negara

Penelitian ini memberikan dampak sekaligus bahan literasi untuk menggali kekurangan dan menempatkan kembali alur kebijakan, serta meminimalisir potensi-potensi kerugian keuangan negara yang

disebabkan oleh tidak terdapat output dari Pemberian Bantuan Dana Hibah Daerah tersebut, sehingga Pemerintah dapat lebih selektif memberikan Bantuan Dana Hibah Daerah dan jeli melihat potensi Organisasi Masyarakat Terdaftar memberikan sumbangsih bagi daerah.

b. Bagi Organisasi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literasi empiris bagi setiap Warga Negara Indonesia yang hendak mendirikan Organisasi Masyarakat, sekaligus bagi Organisasi Masyarakat itu sendiri dalam melakukan proses pendaftaran sampai dengan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran Bantuan Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian atas hasil-hasil penelitian yang telah pernah dilakukan, pencarian melalui internet, daftar-daftar karya ilmiah tidak ditemukan kemiripan-kemiripan dalam hal judul, maupun rumusan masalah dengan karya ilmiah yang lain.

Penelitian ini adalah hukum normatif-empiris (terapan), mengkaji proses pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perundang-Undangan) dan kontra faktual peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.